



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tanggal 20 Juni-1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tanggal 19 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 973/16731 tanggal 23 April 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990 maka dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan perlu dilaksanakan Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Pemerintah Desa/ Kelurahan melalui pemberian sebagian Hasil Pajak dan

Retribusi

Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Pendapatan Desa/Kelurahan ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;

11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990-
tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi -
dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah -
Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan-
Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Pemerintah Kelurahan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK-
TENTANG PEMBERIAN SEBAGAIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBU-
SI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Demak ;
- c. Pemerintah Desa / Kelurahan adalah Pemerintah De-
sa / Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II -
Demak .

B A B II

**JENIS PAJAK / RETRIBUSI DAN BESARNYA
PEMBERIAN**

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil pene-
rimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah
Desa / Kelurahan sebagai Pendapatan Desa / Kelurah-
an .

Pasal 3

Pasal 3

Jenis Pajak dan atau Retribusi Daerah yang harusnya diberikan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan adalah dari :

- a. Pajak : Pajak Radio
Pajak Kendaraan Tak Bermotor
Pajak Kendaraan di atas Air .
- b. Retribusi : Kartu Ternak
Leges .

Pasal 4

Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- Pajak Radio sebesar 100%
- Pajak Kendaraan Tak Bermotor sebesar 50%
- Pajak Kendaraan di atas Air sebesar 100%
- Retribusi Kartu Ternak sebesar 100%
- Retribusi Leges sebesar 60%

B A B III

P E N G A N G G A R A N

Pasal 5

Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi-Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Anggaran Rutin (Ganjaran , Subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan) .

Pasal 6

Pasal 6

Penerimaan dari Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai Penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran Kelurahan yang bersangkutan pada setiap tahun anggaran .

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan masyarakat .

B A B IV

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

Tata cara pembagian dan penyaluran pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B V

P E M B I N A A N .

Pasal 9

- (1) Setiap awal Tahun Anggaran Bupati Kepala Daerah memberikan pedoman Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Penyusunan Anggaran Kelurahan kepada Kelurahan .
- (2) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa kepada Pemerintah Desa serta Anggaran Kelurahan kepada Kelurahan .

(3) Setiap

- (3) Setiap akhir Tahun Anggaran, Kepala Desa/Kepala Kelurahan mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran Kelurahan kepada Bupati Kepala Daerah .

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 30 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

DEMAK

KETUA



SOETRISNO WIROATMODJO

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II DEMAK



H. SOEKARLAN

Diundangkan pada tanggal :
9 Agustus 1992 , dalam Lembaran -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak Nomor 22 Tahun 1992 Seri D -
nomor 17

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK



Drs. SOEYATNO GITO

Pembina Tk.I

NIP. 500 033 781

DISAHKAN	
Dengan Keputusan Gubernur	
Kepala Daerah Tingkat I	
Jawa Tengah	
Tanggal: 23 Juli 1992	No. 188.3/31/1992
AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I	
JAWA TENGAH	
Kepala Biro Hukum,	
	
SARDITO, SH	
500034373	



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa /Kelurahan, melalui pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah .

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No mor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Peme rintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun an Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retri busi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan serta sesuai dengan Su rat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 - April 1991 Nomor 973/16731 perihal petunjuk pelaksanaan Keputus an Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990, maka pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Peme rintah Desa/Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah .

Adapun jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang hasilnya di serahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut Pajak Radio, Pajak Kendaraan tidak Bermotor, Pajak Kendaraan di atas Air, Retribusi Kartu Ternak dan Retribusi Leges .

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah tersebut di atas - akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Ke- lurahan, mengingat Wajib Pajak/Retribusi tersebar .

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : Cukup jelas .
- Pasal 4 : Pemberian Hasil Pajak dan -
Retribusi Daerah tersebut
diperhitungkan dari jumlah
Pajak dan Retribusi masing
masing Desa/Kelurahan yang
disetorkan ke Kas Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II -
Demak dan pemberian dimak -
sud tidak mempengaruhi kewa
jiban Pemerintah Daerah -
untuk tetap memberikan sum
bangan/bantuan terhadap Pe
merintah Desa/Kelurahan -
yang selama ini telah di
laksanakan .
- Pasal 5 : Cukup jelas .
- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 : Cukup jelas .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
- Pasal 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 : Cukup jelas .